

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pidana mati yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pidana mati dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, sehingga wajib dilaksanakan, tidak ada keraguan sedikitpun dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran dan menjauhi segala larangan demi tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- b. Dengan dirumuskannya pidana mati dalam Islam, diharapkan agar keselamatan, keamanan dan ketentraman hidup manusia tercapai, karena dengan diberlakukannya pidana mati, seseorang tidak menganggap remeh nyawa orang lain dan dapat saling memelihara kehidupan antar sesama manusia.
- c. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup manusia atau hak asasi manusia, karena pidana mati hanya dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana tertentu dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu bukan sembarang perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana mati, tapi yang benar-benar telah memenuhi persyaratan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

- d. Fungsi pidana mati dalam hukum Islam adalah pencegahan, sehingga besarnya pidana harus setimpal dengan perbuatannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian adanya pidana mati akan memberi pelajaran dan pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Seseorang yang hendak melakukan perbuatan yang serupa setidaknya akan berfikir seribu kali sebelum melakukan perbuatannya jika mengingat beratnya pidana yang dijatuhkan.
- e. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dimana keadaan ekonomi dan politiknya masih belum stabil sehingga masih sering timbul krisis dan semakin maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, maka penerapan pidana mati di Indonesia dirasa masih sangat perlu. Seperti halnya dengan hukum Islam, pidana mati di Indonesia hanya dijatuhkan pada tindak pidana tertentu. Dengan diterapkannya pidana mati di Indonesia diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah. Namun pelaksanaannya harus dengan baik dan disiplin agar harapan masyarakat akan kehidupan yang aman dan tentram dapat terwujud.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah adalah dzat yang Maha Benar, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan hukum yang diajarkanNya

adalah yang paling lurus dan memadai dengan kesadaran hukum masyarakat

- b. Adanya perbedaan pandangan terhadap pidana mati, khususnya di Indonesia memang tidak dapat dihindari, tetapi demi penegakkan hukum dan demi kepastian hukum, sebaiknya pidana mati diterapkan.
- c. Untuk meminimalisasi perbuatan pidana serta untuk tetap menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, sebaiknya pidana mati di Indonesia tetap diberlakukan, karena pidana mati dalam hukum Islam terdapat unsur pencegahan yaitu menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, pengajaran yaitu dengan dilaksanakannya pidana mati berarti menegakkan hukum Allah dan melaksanakan perintah-Nya dan pendidikan agar setiap perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapat balasan yang setimpal.
- d. Melihat keadaan Indonesia saat ini, sebaiknya pidana mati juga dijatuhkan atau diterapkan sebagai sanksi pidana bagi para koruptor karena tindakannya sangat merugikan negara dan berpengaruh pada kemakmuran negara. Begitupula bagi para bandar narkoba, sebaiknya hukuman dilaksanakan, karena tindakannya sangat merugikan, dapat merusak para generasi muda sebagai penerus bangsa.